PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN
GURU, PENDIDIK, TUTOR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Karanganyar dapat disusun. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dalam melakukan pemberian bantuan kesejahteraan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan Non Aparatur Sipil Negara secara terencana, transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan pemberian insentif bagi guru non aparatur sipil negara. Pengaturan ini sekaligus dimaksudkan untuk menambah kesejahteraan bagi guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara.

Penjelasan ini dapat tersusun berkat bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Perangkat Daerah terkait, serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Penjelasan ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada tahap berikutnya.

Karanganyar,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Hendro Prayitno, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197605311995031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 2

C. Tujuan Penyusunan 2

D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 5

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 6

B. Saran 6

DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan oleh garis depan pelayanan pendidikan, yaitu Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan (PTK). Mereka memiliki peran strategis tidak hanya dalam mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter, moral, dan budi pekerti generasi penerus bangsa.

Di Kabupaten Karanganyar, penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenjang—mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD/SMP), hingga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Tutor)—tidak lepas dari kontribusi besar para pendidik dan tenaga kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Kehadiran PTK Non-ASN ini menjadi solusi krusial dalam mengatasi keterbatasan jumlah personil ASN guna memastikan roda pelayanan pendidikan di Bumi Intanpari tetap berjalan dengan optimal.

Meskipun memikul tanggung jawab yang setara dalam mencerdaskan anak didik, dalam realitasnya, tingkat kesejahteraan para Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan Non-ASN masih memerlukan perhatian serius. Keterbatasan pendapatan mereka seringkali belum sebanding dengan pengabdian, dedikasi, dan tuntutan profesionalisme yang diamanatkan oleh regulasi nasional.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan mutu pendidikan berkorelasi lurus dengan tingkat kesejahteraan para pendidiknya. Rasa aman secara ekonomi dan penghargaan yang layak atas pengabdian merupakan stimulus utama bagi PTK Non-ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Oleh karena itu, pemberian bantuan kesejahteraan menjadi sebuah langkah konkret dan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam mengapresiasi jasa para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Agar penyaluran bantuan kesejahteraan ini dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta didasarkan pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan sebuah panduan kerja yang jelas. Pedoman ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, satuan pendidikan, serta pihak terkait dalam melaksanakan mekanisme pengusulan, verifikasi, hingga penyaluran Bantuan Kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor, dan Tenaga Kependidikan Non-ASN di Kabupaten Karanganyar.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum Adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) yang Seragam. Proses pengusulan, verifikasi data, hingga mekanisme penyaluran bantuan kesejahteraan bagi PTK Non-ASN di berbagai jenjang (PAUD, SD, SMP, dan Pendidik Nonformal/Tutor) belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu panduan baku.
2. Tingginya mobilitas atau perputaran PTK Non-ASN—seperti adanya guru yang diangkat menjadi ASN/PPPK, dialihkan tugasnya, atau berhenti—memerlukan sistem pemutakhiran data yang cepat dan akurat.
3. PTK Non-ASN di Kabupaten Karanganyar memiliki latar belakang masa kerja, beban kerja, jenjang satuan pendidikan, dan kualifikasi akademik yang sangat beragam. Belum adanya pedoman pengklasifikasian atau kriteria prioritas penentuan penerima bantuan dapat memicu rasa ketidakadilan objektif di kalangan pendidik, mengingat kemampuan finansial masing-masing yayasan atau sekolah komite dalam memberikan insentif dasar berbeda-beda.
4. Pemberian bantuan kesejahteraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar wajib mengedepankan prinsip tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Tanpa adanya pedoman tertulis yang mengatur hak, kewajiban, sanksi, dan format pertanggungjawaban (SPJ), pelaksanaan program ini rentan terhadap temuan administratif atau maladministrasi dalam audit keuangan.

C. Tujuan Penyusunan

Penjelasan ini disusun untuk memberikan uraian mengenai latar belakang, pokok pikiran, serta materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor dan Tenaga Kependidikan Non-ASN Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses harmonisasi dan penetapan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Guru, pendidik, tutor, dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Non-ASN merupakan pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di Kabupaten Karanganyar yang selama ini pemenuhan kesejahteraannya masih terbatas. Pemerintah daerah hadir untuk memperkecil kesenjangan kesejahteraan antara tenaga pendidik ASN dan Non-ASN demi menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkeadilan. Kesejahteraan yang layak berkorelasi langsung dengan motivasi kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Karanganyar.

Pada Saat ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar. Pedoman ini khusus digunakan untuk melakukan proses pengusulan, verifikasi data, hingga mekanisme penyaluran bantuan kesejahteraan bagi Pendidik PAUD. Disisi lain masih ada guru Non-ASN pada jenjang SD dan SMP, Tutor pada pendidikan Kesetaraan, Tenaga Kependidikan Non-ASN pada jenjang SD, SMP, dan Satuan Pendidikan Non Formal yang belum diatur.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, khususnya Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, dalam memberikan Bantuan Kesejahteraan Guru, Tutor, dan Tenaga Kependidikan Non-ASN secara objektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan tidak diskriminatif.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

a. Tersusunnya pedoman pemberian bantuan kesejahteraan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan Non-ASN sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
b. Tersedianya mekanisme pengusulan, verifikasi, dan mekanisme penyaluran bantuan kesejahteraan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan non-ASN.
c. Terlaksananya pendataan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan non-ASN yang kompetensi.
d. Terbangunnya sistem evaluasi kinerja serta monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu layanan pendidikan.

2. Jangkauan:

a. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait;
b. Satuan pendidikan negeri/swasta pada jenjang pendidikan anak usia dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis);
c. Satuan pendidikan negeri/swasta jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
d. Satuan pendidikan non formal (Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
e. Mekanisme pendanaan serta pengendalian (monitoring dan evaluasi).

3. Arah Pengaturan:

a. Menjamin peningkatan kesejahteraan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan Non-ASN.
b. Menetapkan standar kualifikasi dan persyaratan bagi guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan Non-ASN serta tata cara seleksi dan pembentukan basis data.
c. Memastikan proses pemberian bantuan kesejahteraan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan non-ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Mendorong akuntabilitas dan penjaminan mutu melalui evaluasi kinerja, monitoring dan evaluasi.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat ketentuan mengenai: (i) ketentuan umum, maksud, dan tujuan; (ii) mekanisme pemberian bantuan kesejahteraan; (iii) pelaporan, pemantuan dan evaluasi; (iv) pendanaan; (v) ketentuan penutup termasuk pencabutan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019.

C. Uraian Singkat Per Bab

BAB I Ketentuan Umum

Memuat definisi, maksud, dan tujuan penyusunan pedoman pemberian bantuan kesejahteraan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan non-ASN.

BAB II Mekanisme pemberian bantuan kesejahteraan

Mengatur tugas dan kriteria penerima bantuan kesejahteraan, tata cara pengajuan, verifikasi, dan mekanisme pemberian bantuan.

BAB III Pelaporan, pemantuan dan evaluasi

Menegaskan kewajiban Perangkat Daerah untuk melakukan pelaporan, pemantuan dan evaluasi pemberian bantuan kesejahteraan.

BAB IV Pendanaan

Mengatur sumber pendanaan bantuan kesejahteraan.

BAB V Penutup

Memuat pencabutan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 dan ketentuan mulai berlakunya Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru, Pendidik, Tutor dan Tenaga Kependidikan Non-ASN Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai landasan hukum dan pedoman operasional untuk menambah kesejahteraan guru, pendidik, tutor dan tenaga kependidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan tidak diskriminatif.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati kepada satuan pendidikan, Perangkat Daerah terkait, dan calon penerima bantuan untuk memastikan pemahaman yang seragam.
2. Menyiapkan perangkat pelaksana berupa Tim Seleksi, basis data, serta dokumen pendukung agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
3. Menetapkan indikator evaluasi kinerja yang terukur serta mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjaga mutu layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026;